

ANALISIS PERMASALAHAN E-PURCHASING DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA SATUAN KERJA

Jamila Lestyowati
Balai Diklat Keuangan Yogyakarta
jlestyowati@kemenkeu.go.id

Abstract

This study aims to analyze e-purchasing problems in the procurement of goods and services of work units. Based on Presidential Regulation No. 16 of 2018 regarding procurement of government goods / services, the procurement's policy is to develop e-marketplace through e-purchasing. This is done by using katalog elektronik in the process of selecting goods and services. Katalog elektronik displays goods and services required by the work unit with specifications and competitive prices. The analytical method used is descriptive analysis with the type of qualitative research. The method used is depth interview to procurement officer and literature study. The results show that there are some obstacles in the application of katalog elektronik. Not all goods and services needed work unit contained in katalog elektronik. There are still other costs beyond the prices listed in the catalog. In some situations, the prices offered in katalog elektronik are higher than elsewhere. Most of the procurement officer claim to have easiness in implementing e-purchasing, but there are some unpleasant experiences they run into. This research is useful for policy makers especially LKPP to up date data of goods and services included in katalog elektronik and make policy related e-purchasing. This research also useful for procurement officer and committing officer in fulfilling requirement of goods / services in his/her work unit.

Keyword :Procurement of goods and services, e-purchasing, katalog elektronik, Procurement Officer, Committing Officer

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan e-purchasing dalam pengadaan barang dan jasa satuan kerja. Berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah, kebijakan PBJ adalah mengembangkan E-marketplace melalui e-purchasing. Cara ini dilaksanakan menggunakan katalog elektronik dalam proses pemilihan barang dan jasa. Katalog elektronik menampilkan barang dan jasa yang dibutuhkan satuan kerja dengan spesifikasi dan harga yang bersaing. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah in-depth interview kepada pejabat pengadaan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kendala dalam penerapan katalog elektronik. Belum semua barang dan jasa yang dibutuhkan satker terdapat dalam katalog elektronik. Masih adanya biaya lain diluar harga yang tertera dalam katalog tersebut. Pada beberapa situasi, harga yang ditawarkan di katalog elektronik lebih tinggi dibandingkan dengan di tempat lain. Sebagian besar pejabat pengadaan mengaku mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan e-purchasing, namun ada beberapa pengalaman kurang menyenangkan yang mereka alami. Penelitian ini berguna bagi pengambil kebijakan terutama LKPP untuk meng-up date data barang dan jasa yang dimasukkan dalam katalog elektronik dan membuat kebijakan terkait e-purchasing. Penelitian ini juga berguna untuk pejabat pengadaan dan PPK dalam memenuhi kebutuhan barang/ jasa di satkernya.

Kata Kunci : Pengadaan barang dan jasa, e-purchasing, katalog elektronik, Pejabat Pengadaan, PPK

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Setiap instansi pemerintah pasti membutuhkan barang dan jasa yang diperoleh melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat ini, untuk mendapatkan barang dan jasa didapatkan dengan proses pengadaan secara elektronik (*e-procurement*). Pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*. Sebagai salah satu dari metode pengadaan barang dan jasa secara elektronik, *e-purchasing* merupakan langkah maju yang ada di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan proses pengadaan barang dan jasa tidak bisa lepas dari teknologi. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Katalog elektronik atau *Katalog elektronik* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.

Untuk keperluan tersebut, maka diangkatlah personel-personel yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Personel yang terlibat secara langsung dalam pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik adalah Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing*. Sedangkan PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Perbedaan mendasar antara pejabat pengadaan dan PPK dalam melaksanakan *e-purchasing* terletak pada nilai transaksinya.

Setiap kali akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, pejabat pengadaan/PPK akan melihat ketersediaan barang dan jasa tersebut dalam katalog elektronik. Jika barang dan jasa tersebut ada dalam katalog elektronik maka pejabat pengadaan/PPK akan mengadakannya melalui katalog elektronik dengan membuat surat pesanan kepada penyedia barang dan jasa yang menyediakannya.

Berdasarkan informasi dari web LKPP, pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik sudah mencapai jumlah transaksi sebesar Rp 15 triliun pada tahun 2015. Hal ini karena jumlah dan jenis barang dan jasa yang ada di katalog elektronik sudah mencapai lebih dari 40.000 produk dan ditargetkan pada tahun 2019 mencapai 225.000 produk.

Tabel 1. Data Transaksi E-purchasing Tahun 2012- 2015
Sumber :website LKPP

Tahun	Jumlah Paket	Nilai Transaksi (dalam jutaan rupiah)
2012	1.264	634.392
2013	10.508	9.572.474
2014	19.786	15.705.176

Sedangkan sampai dengan Januari 2016, melalui katalog elektronik sudah terdapat 34 kategori komoditi, lebih dari 40.000 produk, 529 penyedia, 72.345 paket dengan nilai transaksi 40,7 Trilyun. Jika jenis barang dan jasa yang dibutuhkan sudah ada di katalog elektronik maka proses pengadaannya tidak perlu melalui lelang.

Dengan jumlah transaksi dan anggaran yang besar tersebut, maka katalog elektronik harus mampu menjadi terobosan yang dapat menjadikan pengadaan barang dan jasa di Indonesia menjadi kredibel dan akuntabel. Selama ini terdapat kemudahan dalam pengadaan melalui katalog elektronik. Namun, dalam pelaksanaannya ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pejabat pengadaan.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh para pejabat pengadaan maupun PPK saat menggunakan katalog elektronik adalah harga yang tercantum dalam katalog elektronik belum termasuk biaya pengiriman. Informasi ini baru diketahui pada saat sudah memasukkan pesanan di aplikasi *e-purchasing*. Hal ini menyebabkan satuan kerja melakukan pembatalan pembelian. Selain dengan pembatalan pembelian, ada juga satuan kerja yang melakukan revisi anggaran untuk mengakomodasi biaya pengiriman tersebut. Selain masalah biaya pengiriman, permasalahan *e-purchasing* lain yang menjadi fenomena adalah belum semua barang dan jasa yang diperlukan dapat disediakan melalui katalog elektronik. Adanya kebutuhan baik yang rutin maupun insidental pada satuan kerja belum semuanya tersedia di katalog elektronik. Akibatnya satuan kerja akan melakukan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme yang lain misalnya pelelangan atau pengadaan langsung. Kedua permasalahan tersebut menjadi bahan awal bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi seputar penggunaan katalog elektronik pada pengadaan barang dan jasa.

Hal ini merujuk pada kemajuan dunia teknologi informasi dan komunikasi dimana manusia tidak lagi harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya. Peralatan canggih yang ada di tangannya dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Di dunia pemerintahan, kemajuan teknologi akan dimaksimalkan untuk membantu meningkatkan performa kerjanya melalui bidang pengadaan. Jika dunia *e-commerce* di bidang bisnis dan swasta telah maju sedemikian pesat, maka kemajuan itu hendaknya juga terjadi di bisnis pemerintahan. Tentunya aturan dan mekanismenya harus dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan dan bukan malah membuat inefisiensi waktu, tenaga dan biaya.

Paper ini mencoba untuk menyoroiti berbagai permasalahan yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa melalui *e-purchasing*. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul makalah ini adalah **“ANALISIS PERMASALAHAN E-PURCHASING DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA SATUAN KERJA”**

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut. Apakah *e-purchasing* sudah diterapkan untuk seluruh pengadaan barang dan jasa satker? Apakah harga dalam katalog elektronik menunjukkan harga yang paling murah? Jenis barang/jasa apa saja yang pernah diadakan melalui *e-purchasing*? Apakah permasalahan lain yang dihadapi oleh pejabat pengadaan ketika menggunakan *e-purchasing*? Apa pengalaman yang dialami pejabat pengadaan dalam penerapan *e-purchasing*? Bagaimana solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam *e-purchasing*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *e-purchasing* dalam proses pengadaan barang dan jasa, faktor harga dalam *e-purchasing*, jenis barang/jasa yang pernah diadakan melalui *e-purchasing*. Selain itu, tujuan penelitian yang lain adalah untuk mengetahui permasalahan lain dan pengalaman yang dialami pejabat pengadaan dalam penerapan *e-purchasing* dan solusi yang dihadapi atas kendala dalam *e-purchasing*.

1.4. Rencana Pemecahan Masalah

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka rencana pemecahan masalah akan dijelaskan di bagian saran. Rencana tersebut berkaitan dengan hasil penelitian yang didapatkan.

2. KERANGKA TEORITIS

2.1. Gambaran Umum Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Dengan diterbitkannya aturan khusus mengenai pengadaan barang dan jasa, maka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa semakin akuntabel dan kredibel. Sebelumnya tidak ada aturan khusus mengenai pengadaan barang dan jasa Indonesia, karena aturan terkait hal ini disisipkan dalam peraturan mengenai pelaksanaan APBN. Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah menjadi tonggak dunia pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Peraturan mengenai PBJ kemudian diganti dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kepres 80 tahun 2003 kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya diantaranya perubahan yang terpenting adalah Perpres 70 tahun 2012 dan Perpres nomor 4 tahun 2015 mengenai Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Saat ini Perpres 54/ 2010 dinyatakan tidak berlaku dengan keluarnya Perpres nomor 16 tahun 2018.

Berdasarkan Perpres 16 tahun 2018, Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kegiatan pengadaan barang/jasa dimulai dari identifikasi kebutuhan yang pada dasarnya merupakan kegiatan perencanaan umum pengadaan.

Kegiatan ini akan dimulai dari mengidentifikasi apa saja kebutuhan barang/jasa satuan kerja sampai dengan penyediaan biaya untuk memperoleh barang/jasa tersebut. Pengadaan diakhiri dengan diperolehnya barang/jasa tersebut yaitu saat barang/jasa telah disediakan atau diselesaikan pekerjaannya untuk siap dimanfaatkan. Kegiatan pengadaan barang/jasa secara garis besar dapat digambarkan dengan gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Garis Besar Proses PBJ

Sumber : Slide Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya membutuhkan barang/jasa. Kebutuhan barang/jasa tersebut merupakan hasil dari identifikasi kebutuhan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Berdasarkan identifikasi kebutuhan akan didapatkan daftar kebutuhan barang/ jasa pemerintah. Untuk mendapatkan barang tersebut dibutuhkan kegiatan pengadaan barang/jasa.

Kegiatan pengadaan barang/jasa pada dasarnya dilaksanakan dengan dua cara yang ditetapkan sejak perencanaan umum pengadaan, yaitu dengan cara swakelola dan dengan melalui penyedia. Pengadaan dengan cara swakelola yaitu pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, organisasi masyarakat dan/atau kelompok masyarakat. Sedangkan pengadaan melalui penyedia yaitu badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat dan mampu menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan. Kegiatan pengadaan tersebut harus mempertimbangkan, memperhatikan, dan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tata nilai pengadaan,
2. Para pihak dalam pengadaan barang/jasa,
3. Penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri,
4. Peran serta usaha kecil,
5. Pengadaan barang/jasa melalui pelelangan/seleksi internasional,
6. Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan dana pinjaman/ hibah luar negeri,

7. Keikutsertaan perusahaan asing dalam pengadaan barang/jasa,
8. Konsep ramah lingkungan,
9. Pengadaan secara elektronik.

Pengelompokan kebutuhan barang/jasa yang akan diadakan kedalam jenis-jenis barang/jasa sebagai berikut :

- a. Barang, yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Contoh : bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, makhluk hidup.
- b. Pekerjaan Konstruksi, yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Contoh : Pekerjaan membangun gedung mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungannya beserta kelengkapannya; konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur; pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan; penggalian dan/atau penataan lahan (*landscaping*); perakitan atau instalasi komponen pabrikasi; penghancuran (*demolition*) dan pembersihan (*removal*); reboisasi dan sejenisnya.
- c. Jasa Konsultansi, yaitu Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*). Contoh : jasa rekayasa (*engineering*); jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*) dan pengawasan (*supervision*) untuk Pekerjaan Konstruksi; jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*) dan pengawasan (*supervision*) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi; jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, konsultan hukum.
- d. Jasa Lainnya, yaitu jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh : jasa boga (*catering service*); jasa layanan kebersihan (*cleaning service*); jasa penyedia tenaga kerja; jasa asuransi, perbankan dan keuangan; jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, kependudukan; jasa penerangan, iklan/reklame, film, pemotretan; jasa percetakan dan penjilidan; jasa pemeliharaan/perbaikan; jasa pembersihan, pengendalian hama (*pest control*) dan fumigasi; jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang; jasa penjahitan/konveksi; jasa impor/ekspor; jasa penulisan dan penerjemahan; jasa penyewaan; jasa penyelaman; jasa akomodasi; jasa angkutan penumpang; jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan; jasa penyelenggaraan acara (*event organizer*); jasa pengamanan; jasa layanan internet; jasa pos dan telekomunikasi; jasa pengelolaan aset.

2.2. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, K/L/D/I teriak pada prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa, yaitu :

1. Efisien.

Efisiensi pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh barang/jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/jasa. Semakin kecil upaya yang diperlukan maka dapat dikatakan bahwa proses pengadaan semakin efisien.

2. Efektif.

Efektifitas pengadaan diukur terhadap seberapa jauh barang/jasa yang diperoleh dari proses pengadaan dapat mencapai spesifikasi yang sudah ditetapkan.

3. Transparan.

Bagaimana proses pengadaan barang/jasa dilakukan dapat diketahui secara luas. Proses yang dimaksud meliputi dasar hukum, ketentuan-ketentuan, tata cara, mekanisme, aturan main, spesifikasi barang/jasa, dan semua hal yang terkait dengan bagaimana proses pengadaan barang/jasa dilakukan. Dapat diketahui secara luas berarti semua informasi tentang proses tersebut mudah diperoleh dan mudah diakses oleh masyarakat umum, terutama penyedia barang/jasa yang berminat.

4. Terbuka.

Berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap penyedia yang memenuhi syarat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang prosedur yang jelas untuk mengikuti lelang/seleksi.

5. Bersaing.

Proses pengadaan barang dapat menciptakan iklim atau suasana persaingan yang sehat di antarapara penyedia barang/jasa, tidak ada intervensi yang dapat mengganggu mekanisme pasar, sehingga dapat menarik minat sebanyak mungkin penyedia barang/jasa untuk mengikuti lelang/seleksi yang pada gilirannya dapat diharapkan untuk dapat memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang maksimal.

6. Adil

Berarti proses pengadaan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/ jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, kecuali diatur dalam peraturan ini. Sebagai contoh bahwa dalam peraturan ini mengatur agar melibatkan sebanyak mungkin Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi Kecil. Disamping itu juga mengutamakan produksi dalam negeri.

7. Akuntabel.

Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Apabila prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan, dapat dipastikan akan diperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dengan kualitas yang maksimal serta biaya pengadaan yang minimal. Disamping itu dari sisi penyedia barang/jasa akan terjadi persaingan yang sehat dan pada gilirannya akan terdorong untuk semakin meningkatnya kualitas dan kemampuan penyedia barang/jasa.

2.3. Para Pihak Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Organisasi pengadaan barang/jasa terdiri dari organisasi pengadaan melalui penyedia barang/jasa dan melalui swakelola. Para pihak yang terkait dalam pengadaan adalah:

1. Pengguna anggaran yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
2. Kuasa pengguna anggaran yaitu pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan
3. Pejabat pembuat komitmen yaitu pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah
4. Pejabat Pengadaan yaitu pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
5. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) yaitu sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa
7. Agen Pengadaan yaitu UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan
8. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) yaitu pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Penyelenggara Swakelola yaitu tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola
10. Penyedia yaitu pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Selain itu pada Perpes 16 tahun 2018 diperkenalkan istilah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

2.4. Bisnis *e-commerce*

Bryan A Garner dalam Abdul Halim (2005) menyatakan bahwa *e-commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sesuatu barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak dan keberadaan media ini dalam *public network* atas sistem yang berlawanan dengan *private network* (sistem tertutup). Dan sistem *the public network* ini harus mempertimbangkan sistem terbuka. (p. 11).

Penggunaan internet dalam *e-commerce* memberikan dampak yang positif yakni kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu. Masalah keamanan masih menjadi masalah dalam internet. Aspek yang dipermasalahkan itu antara lain:

- a. Masalah kerahasiaan pesan;
- b. Masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya sampai ke tangan penerima;
- c. Masalah keabsahan pelaku transaksi;
- d. Masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti.

Perdagangan ini juga melahirkan risiko negatif yang seringkali muncul dalam bentuk penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen. Diantaranya adalah hal terkait produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang dan hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Keberadaan konsumen yang melakukan bisnis *e-commerce* tidak tervisual secara jelas, mengingat transaksi dilakukan di dunia maya, sehingga terdapat kemungkinan seperti pihak yang melakukan transaksi mungkin saja pihak yang secara hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum. (p. 4). Transaksi elektronik yang dilakukan secara virtual sangat bergantung pada kepercayaan diantara para pihak yang terlibat. Hal ini terjadi karena aktivitas internet adalah aktivitas yang maya yang berarti pihak-pihak yang berinteraksi tidak bertemu secara fisik. Untuk itu masalah pembuktian menjadi hal yang penting karena sangat riskan untuk mengandalkan hanya kepada kepercayaan untuk melakukan transaksi secara elektronik. Teknologi tanda tangan digital benar-benar merevolusi dunia digital sehingga memungkinkan untuk pertama kalinya sebuah dokumen elektronik ditandatangani secara elektronik pula. Hal ini penting karena jika ada persengketaan, dokumen elektronik akan diperlukan sebagai bukti (p. 214).

Dianalogikan dengan *e-business* pada umumnya, konsumen memiliki perilaku yang berbeda dengan konsumen tradisional. Mengingat latar belakang konsumen yang rata-rata berpendidikan dan mampu secara ekonomis, konsumen memiliki sikap sebagai berikut:

- a. Kritis terhadap penawaran produk dengan menuntut layanan informasi yang lengkap dan jelas tentang karakteristik, manfaat dan keunggulan produk;
- b. Sensitif terhadap harga karena tidak ada kesempatan tawar menawar, pengusaha harus memiliki strategi harga yang tepat;
- c. Sensitif terhadap kualitas karena banyaknya pilihan produk;
- d. Menuntut jaminan atau garansi atas produk karena pemilih hanya memilih melalui katalog;
- e. Menuntut teknik penyajian halaman web yang memudahkan dan entertainment yang menghibur dan meninggalkan kenangan manis dalam benak pengguna (Budi Sutedjo.2002.p 172).

2.5.E-government

Menurut World Bank, *e-government* didefinisikan sebagai berikut:

E-goverment refers to the the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, business and other arms of

government. These technologies can serve a variety of different ends. Better delivery of government services to citizens, improved interactions with business and industry, citizen empowerment through access to information, or more efficient government management. The resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth and/or cost reductions. (<http://www.worldbank.org/en/topic/ict/brief/e-government>).

Kepemerintahan yang efisien ditandai salah satunya dengan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Organisasi harus berinovasi, mengembangkan sesuatu yang baru, berekspansi ke pasar yang baru, menata kembali status hukum, organisasi dan struktur pemodalannya termasuk memperkenalkan dan memanfaatkan teknologi baru, mengubah metode dan praktik kerja (Sedarmayanti. 2014. p 45). Sedangkan The Drucker Foundation menyatakan sebagai berikut.

Mengenai pentingnya organisasi melakukan inovasi, Drucker menyatakan bahwa bukan hanya sekedar reengineering terhadap prosedur perusahaan, juga dibutuhkan bidang usaha itu sendiri yang dibangun kembali [reinventing]. Perjalanan untuk membangun kembali bidang usaha akan berlangsung dalam gejolak yang lebih besar dari apa yang dihadapi dalam perjalanan reengineering. Reinvention ditandai oleh perubahan dalam berbagai unsur perusahaan sekaligus. Prosedur akan didesain kembali, kesempatan dan strategi baru akan muncul, struktur organisasi dan hubungan akan bergeser baik di dalam maupun diluar perusahaan, infrastruktur teknologi informasi yang baru akan dibutuhkan, pekerjaan para manajer akan berubah. (p. 11).

2.6. E-procurement

Pengadaan barang dan jasa di Indonesia pada prinsipnya dilakukan melalui pelelangan. Namun ada beberapa kondisi yang menyebabkan pelelangan tidak perlu dilakukan. Misalnya karena alasan nilai pengadaan yang relatif kecil sehingga jika dilakukan melalui pelelangan akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Metode pemilihan penyedia ini ada beberapa, yaitu pengadaan langsung, penunjukan langsung, pelelangan, dan *e-purchasing*.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel yaitu melalui pengadaan barang dan jasa yang efisien dan efektif. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 69 bahwa penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan memanfaatkan *e-marketplace*. *E-marketplace* menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa katalog elektronik, toko daring dan pemilihan penyedia.

Sejak tahun 2012, K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan. Terdapat Layanan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE) sebagai unit kerja K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adrian (2014) menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-Procurement*) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. *E-procurement* menawarkan kesempatan untuk perbaikan dalam biaya dan produktivitas. *E-procurement* adalah cara yang paling efektif untuk menyempurnakan manajemen, baik langsung maupun tidak langsung dalam pencairan sumber pembelian. *E-procurement* memberi manfaat meningkatkan kunci keberhasilan dalam peningkatan daya saing di masa datang. *E-procurement* merupakan salah satu bentuk inisiatif dari *e-government*. Di sejumlah negara, *e-procurement* dimanfaatkan sebagai penggerak pemula dari *e-government*. Lewat *e-procurement* sebagai bagian *e-government*, penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah kepada masyarakat dilakukan secara elektronik. (p. 274).

Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;

Seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan pengadaan secara manual dilakukan melalui pertemuan para pihak sehingga bisa disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan misalnya adanya gratifikasi atau hal lainnya yang menjadikan proses pengadaan tidak transparan dan akuntabel tetapi dengan *e-procurement* dapat dihasilkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontraknya.

a. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;

Dengan dilakukan melalui internet yang memiliki sifat *borderless, timeless* maka para penyedia yang memenuhi syarat dan berminat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang pengadaan dan mengikuti pelelangan atau proses pengadaan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun sesuai dengan jadwal pelelangan

b. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan ;

Dengan *e-procurement* maka pelaksanaan pengadaan yang biasanya memerlukan biaya-biaya tertentu akan semakin berkurang sehingga pelaksanaan lebih efisien dibandingkan dengan pengadaan secara manual.

c. Mendukung proses monitoring dan audit ;

Dalam proses monitoring dan audit, *e-procurement* sangat mendukung proses pelaksanaannya terutama dalam kebenaran data dan ketersediaan data.

d. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

E-procurement juga memberikan informasi yang terkini tentang hasil pelaksanaan pengadaan yang terjadi pada saat yang sama dapat diketahui dengan pasti. Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dikembangkan oleh LKPP. LKPP menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Untuk itu, LKPP membangun dan mengelola

Portal Pengadaan Nasional. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan *e-Tendering* atau *e-Purchasing*:

E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya melalui sistem katalog elektronik. *E-purchasing* diselenggarakan dengan tujuan:

1. Terciptanya proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalogelektronik (*Katalog elektronik*) sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik; dan
2. Efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa. Dalam rangka *e-Purchasing*, LKPP akan menyelenggarakan sistem katalog elektronik sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga barang/jasa. Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik, LKPP melaksanakan kontrak payung dengan penyedia barang/jasa untuk barang/jasa tertentu. Berdasarkan kontrak payung (*frameworkcontract*) tersebut, LKPP akan menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem katalog elektronik dengan alamat www.e-katalog.lkpp.go.id.

E-Purchasing dibuat agar proses untuk pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik. Dalam *e-Purchasing* produk barang/jasa Pemerintah, terdapat fitur untuk pembuatan paket, unduh (*download*) format surat pesanan/surat perjanjian, unggah (*upload*) hasil *scan* kontrak yang sudah ditandatangani, sampai dengan cetak pesanan produk barang/jasa Pemerintah. Dengan adanya *e-Purchasing* produk barang/jasa Pemerintah, diharapkan proses pengadaan produk barang/jasa Pemerintah dapat lebih efisien dan lebih transparan. *E-purchasing* dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

Menurut Mudji Santoso (pejabat di LKPP) dalam web pribadinya (http://www.mudjisantosa.net/2013/09/keuntungan-adanya-katalog_elektronik-dan-e.html), keuntungan adanya katalog elektronik dan *e-purchasing* adalah:

- a. Memberikan kemudahan kepada K/L/D/I dalam melaksanakan pengadaan untuk kebutuhan instansinya. Pelaksanaan pengadaan dapat dilaksanakan secara langsung terhadap barang/jasa yang diinginkan kepada penyediaanya langsung dan boleh menyebut merk. Penyebutan merk tidak diharamkan lagi.
- b. Memberikan kepastian spesifikasi teknis dan acuan harga yang seragam. K/L/D/I tidak perlu membuat spesifikasi. Spesifikasi bisa diambil langsung dari katalog elektronik.
- c. Dokumen pengadaan disediakan dalam sistem aplikasi sehingga mengurangi dokumen seperti dalam dokumen pelelangan.
- d. Tidak ada sanggah menyanggah dan mengurangi masalah hukum lainnya.
- e. Pelaksanaan *e-purchasing* akan *terrecord* sehingga memudahkan monitoring memudahkan sebagai bahan analisa.
- f. Membentuk pasar nasional yang semakin jelas dan terukur.
- g. Mempercepat penyediaan fasilitas kinerja kantor dan pelayanan masyarakat.
- h. Mempercepat penyerapan anggaran.

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 7 tahun 2015 tentang syarat dan Ketentuan Pembelian barang Secara Online, maka alur pembelian barang secara online menggunakan katalog elektronik adalah sebagai berikut.

A. Pemesanan Barang

1. Berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan untuk pembelian barang melalui katalog elektronik yang ditetapkan PPK, maka PPK atau pejabat pengadaan melakukan login ke SPSE dan masuk ke link *link* 'Aplikasi e-Procurement Lainnya'.
2. PPK/ pejabat pengadaan kemudian membuat paket pembelian barang melalui aplikasi *e-purchasing* sesuai informasi spesifikasi teknis barang dan HPS yang diberikan PPK dan data barang yang terdapat pada katalog elektronik.
3. PPK/ pejabat pengadaan kemudian mengirimkan permintaan pembelian barang kepada penyedia barang yang terdaftar pada katalog elektronik melalui aplikasi *e-purchasing*. Permintaan pembelian ini bisa diikuti dengan negosiasi harga atau tidak.
4. Penyedia barang akan melihat permintaan pembelian tersebut kemudian memberikan persetujuan atas permintaan pembelian barang tersebut selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak tanggal pemesanan barang. Persetujuan pembelian dari penyedia secara otomatis akan ternotifikasi pada paket pembelian.
5. PPK/ pejabat pengadaan mengirimkan permintaan pembelian barang yang telah disetujui oleh penyedia barang melalui aplikasi *e-purchasing*.
6. PPK/ pejabat pengadaan mengirimkan surat pesanan pembelian barang kepada penyedia barang pada sistem katalog elektronik melalui aplikasi *e-purchasing*.

B. Perjanjian Pembelian Barang

PPK atau pejabat yang ditunjuk menyusun surat perjanjian pembelian dan mengunggah *softcopy* surat perjanjian pembelian yang sudah ditandatangani oleh PPK/pejabat yang ditetapkan dan penyedia barang ke dalam aplikasi *e-purchasing*.

C. Pengiriman dan Penerimaan Barang

1. Penyedia mengirimkan barang selambat-lambatnya lima hari kerja sejak tanggal transaksi untuk area jabodetabek, sedangkan untuk area di luar jabodetabek selambat-lambatnya dilakukan tujuh hari kerja sejak tanggal transaksi pada aplikasi *e-purchasing*
2. Penyedia memberitahukan status pengiriman barang kepada PPK atau pejabat yang ditetapkan melalui aplikasi *e-purchasing*.
3. PPHP menerima dan melakukan pemeriksaan barang yang dikirimkan penyedia barang sesuai surat pesanan selambat-lambatnya lima hari kerja sejak barang diterima oleh pembeli, kecuali ditentukan lain dalam surat perjanjian.
4. Jika ditemukan kerusakan dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi barang, maka PPHP menyampaikan pemberitahuan kerusakan dan atau ketidaksesuaian kepada PPK. Atas dasar pemberitahuan tersebut, PPK atau pejabat yang ditetapkan mengajukan permintaan penggantian dengan melampirkan Berita

Acara Hasil Pemeriksaan Barang kepada penyedia selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak tanggal penerimaan barang. Penggantian barang juga dapat dilakukan setelah penandatanganan BAST apabila ditemukan bahwa barang tidak berfungsi atau tidak sesuai spesifikasi. Penggantian barang selambat-lambatnya empat belas hari kerja sejak tanggal BAST ditandatangani.

5. PPK atau pejabat yang ditetapkan membuat status penerimaan barang kepada penyedia barang melalui aplikasi *e-purchasing*.

D. Pembayaran

1. Pembayaran dilakukan setelah PPHP menerima barang dimana barang tersebut sudah sesuai spesifikasi barang yang dipesan dan dibuktikan dengan penandatanganan BAST oleh PPHP dan penyedia barang.
2. Penyedia menerbitkan kuitansi/bukti pembayaran atas pembelian barang atas nama dan ditujukan kepada PPK untuk dilakukan pembayaran atas tagihan pembelian barang tersebut. Kuitansi dipindai dan diunggah pada aplikasi *e-purchasing*.
3. PPK melakukan pembayaran selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran sah dan lengkap.
4. PPK membuat status penerimaan barang melalui aplikasi *e-purchasing*. PPK menyampaikan surat setoran pajak selambat-lambatnya lima hari kerja sejak SP2D diterbitkan untuk pembayaran melalui LS dan selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sejak dokumen pembayaran diterima oleh bendahara dan bendahara menilai bahwa dokumen lengkap dan sah untuk pembayaran melalui mekanisme UP.
5. PPK memasukkan data pembayaran ke dalam aplikasi *e-purchasing*.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menyangkut tema ini menjelaskan implementasi pengadaan barang dan jasa di beberapa daerah termasuk efektivitas pengadaan secara elektronik. Hidayat (2015) melakukan penelitian tentang Penerapan e-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur). Hasil penelitian menunjukkan penerapan prinsip *e-procurement* di Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku namun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, yakni kelembagaan ULP, Infrastruktur, dan SDM. Untuk itu diperlukan strategi pemerintah daerah dalam mengatasi kendala tersebut guna mendukung ketahanan tata pemerintahan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan Wahyuningsih (2013) melakukan penelitian mengenai Implementasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat Dan Keluarga Berencana (BP2AMKB) Provinsi Kalimantan Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan masih belum optimal dikarenakan belum terealisasinya pelaksanaan pengadaan melalui Penunjukan Langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pelaksanaannya.

Nurchana (2014) melakukan penelitian mengenai Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). Hasil penelitian yang telah diperoleh adalah penerapan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro kurang berjalan efektif atau dapat dikatakan belum mencapai tujuan secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya satu tujuan yang belum dicapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang sehat.

Di sisi lain, Ika (2013) melakukan analisis pengadaan barang dan jasa di Pemkot Sukabumi, Pemkot Bogor dan LKPP. Hasil penelitian menunjukkan meskipun dapat menghasilkan efisiensi tetapi masih ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan kinerja pengadaan harus ditingkatkan. Candra (2017) menyebutkan bahwa partisipasi e-marketplace memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengadaan. Hal ini penting dengan meningkatkan kualitas layanan. Hal itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan pengembangan hubungan mitra dan pemasok. Oleh karena itu penyedia e-marketplace perlu mengembangkan kualitas pengadaan layanan sehingga semakin banyak perusahaan yang berpartisipasi dalam e-marketplace. Sedangkan David (2015) menyimpulkan bahwa e-tendering dan supply chain manajemen meningkatkan struktur pasar sehingga pengadaan lebih aman dan berbiaya rendah. Hal ini juga dapat mengurangi waktu pembayaran, keamanan data dan manfaat lingkungan. E-invoicing banyak diterapkan memberi nilai tambah dengan transparansi informasi.

Siricha and Theuri (2016) menyebutkan bahwa teknologi informasi telah memiliki peran besar dalam kesuksesan pengadaan elektronik. Kenya Ports Authority telah menerapkan pengadaan elektronik menggunakan teknologi informasi sehingga berperan dalam kesuksesan pengadaan elektronik. Ada korelasi positif yang kuat di antara variabel teknologi informasi, sistem informasi, kompetensi pengelola pengadaan dan proses internal terhadap kinerja. Barngetuny, D. C. & Kimutai, G. (2015) menyimpulkan bahwa di entitas publik yaitu Elgeyo Marakwet County, e-procurement mengacu pada penggunaan sistem berbasis internet yang digunakan untuk melakukan proses pengadaan pada tahap pencarian sumber, negosiasi, pemesanan, penerimaan, dan pasca pembelian. Hasilnya transaksi dilakukan secara aman dan biaya rendah. Matunga, et all. (2013) memaparkan bahwa aplikasi utama eprocurement sudah digunakan di obyek penelitian, yaitu rumah sakit, namun belum mempraktekkan e-reverse auctioning dan perencanaan sumber daya perusahaan berbasis web. Tantangan terbesar menggunakan e-market adalah pendanaan yang tidak memadai, ketidakmampuan organisasi untuk menangani manajemen perubahan, kurangnya pelatihan karyawan tentang bagaimana menggunakan sistem, kecepatan yang rendah baik untuk mengunggah maupun mengunduh sistem, respons yang tidak memadai oleh penyedia sistem, pemasok tidak siap untuk gunakan sistem ini dan pembayaran yang tidak menguntungkan desain sistem yang lemah, dan kurangnya kerahasiaan informasi yang dikirim. Keluhan terbesar dari pengguna e-procurement adalah tertunda persediaan, layanan dan pekerjaan, harga barang, jasa, dan pekerjaan meningkat. Selain itu, ketidaksesuaian spesifikasi layanan dan pekerjaan barang Namun demikian faktor harga tender telah berkurang menjadi lebih murah.

Croom, S & Brandon-Jones, A (2007) menyimpulkan bahwa munculnya internet sebagai platform sistem bisnis telah menjadi katalisator perubahan besar dalam operasi

dan status pengadaan organisasi. Implementasi e-procurement dan operasi pada sembilan organisasi sektor publik Inggris mengambil lima tema utama dalam e-procurement, yaitu spesifikasi sistem, manajemen implementasi, perubahan karakteristik organisasi, perubahan total biaya akuisisi, dan perubahan struktur pemerintahan mempengaruhi keberhasilan pengadaan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi sekarang. Penelitian menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Dengan demikian metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat. Metode deskriptif bukan saja menjabarkan (analitis), akan tetapi juga memadukan. Bukan saja melakukan klasifikasi, tetapi juga organisasi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.

Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa/kondisi yang sedang diteliti. Peneliti sebagai instrumen kunci dimana peneliti mengumpulkan sendiri beragam data yang diperlukan (Creswell, 2016, p 248). Untuk itu hasil dari penelitian ini memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Selain itu, hasil penelitian ini bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisasikan.

3.2. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Dari cara mengungkap unit analisis data dengan menetapkan kriteria responden tersebut, peneliti dengan sendirinya akan memperoleh siapa dan apa yang menjadi subjek penelitiannya. Unit (satuan) analisis data penelitian ini adalah individu sebagai pejabat pengadaan yang berasal dari unit di bawah Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) Gedung Keuangan Negara (GKN) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Jumlah responden diwawancarai sebanyak sebelas orang.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan alat pedoman observasi dan pedoman wawancara.

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan pada aplikasi *e-purchasing* menggunakan katalog elektronik pada salah satu satuan kerja. Selain itu pengamatan juga dilakukan pada penerimaan barang pada pengadaan dengan katalog elektronik saat pengiriman diterima oleh pejabat pengadaan.

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan kepada sebelas pejabat pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelas pejabat pengadaan ini mewakili pejabat pengadaan lain karena pernah melakukan *e-purchasing* melalui katalog elektronik. Dokumentasi dilakukan terhadap bukti tertulis yang dibuat pada pengadaan barang secara *e-purchasing*. Selain itu, penelitian juga melihat dokumen peraturan pengadaan barang dan jasa dan penelusuran data melalui website LKPP.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini dibuat batasan atas beberapa variabel, yaitu:

- E-purchasing* yaitu pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan teknologi informasi dimana masing-masing pihak yang berperan yaitu PPK, pejabat pengadaan, ULP dan penyedia dihubungkan melalui aplikasi SPSE.
- Katalog elektronik* yaitu daftar barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah yang tersedia melalui website LKPP dimana daftar tersebut berisi spesifikasi barang/ jasa, harga dan penyediannya.
- Pejabat Pengadaan yaitu pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
- PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah

3.5. Analisis Data

Analisis data pada hakekatnya adalah pemberitahuan peneliti kepada pembaca tentang apa yang hendak dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan, sebagai cara yang nantinya bisa memudahkan peneliti dalam memberi penjelasan dan mencari interpretasi dari responden atau menarik kesimpulan. Dalam penelitian dengan kualitatif analisa data pada prinsipnya berproses secara induksi-interpretasi-konseptualisasi. Dengan demikian laporan lapangan yang detail (induksi) dapat berupa data yang lebih mudah dipahami, dicarikan makna sehingga ditemukan pikiran apa yang tersembunyi di balik cerita mereka (interpretasi) dan akhirnya dapat diciptakan suatu konsep (konseptualisasi).

Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif bermakna sebagai suatu pengertian analisis yang didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan teknik perolehan data, baik melalui studi lapangan maupun studi pustaka. Ketika menganalisisnya peneliti tidak mendasarkan pada perhitungan-perhitungan kuantitatif, tetapi pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan yang dilakukan melalui tahapan penilaian, interpretasi, penyimpulan data.

Analisis datanya dengan menggunakan deskripsi/ narasi dari sumber data dengan mencari pola dan tema dari katalog elektronik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara dengan pejabat pengadaan yang menjadi unit analisis penelitian ini, ditemukan beberapa temuan sebagai berikut:

- a. Dari sebelas pejabat pengadaan yang diwawancarai, hanya satu pejabat pengadaan yang belum pernah menggunakan *e-purchasing*. Hal itu terjadi karena satuan kerjanya adalah bagian pengembangan SDM kantor pusat yang pengadaannya lebih banyak melalui swakelola. Sepuluh pejabat pengadaan yang lain, ada yang pernah dan ada yang sering melaksanakan pengadaan melalui *e-purchasing*.
- b. Barang / jasa yang sering dibeli melalui katalog elektronik adalah komputer, laptop, printer, *scanner*, *Liquid Crystal Display (LCD)* proyektor, kursi, meja, bahan komputer seperti tinta, toner, *flashdisk*, *Closed Circuit Television (CCTV)* dan kendaraan dinas.
- c. Tidak semua barang yang dibutuhkan tersedia di katalog elektronik. Misalnya tas peserta diklat pada satker BPPK padahal kebutuhan akan perlengkapan peserta tersebut selalu muncul setiap tahun. Barang lain yang dibutuhkan tapi belum ditemukan pada katalog elektronik adalah printer label pada satker DJBC. Jika pejabat pengadaan dan penyedia sudah pernah bertransaksi sebelumnya dan pejabat pengadaan tidak menemukan barang yang dicari di katalog elektronik, pejabat pengadaan menanyakan kepada penyedia apakah barang dicari tersedia di penyedia. Hal ini karena penyedia belum menayangkan barang yang ada di katalog elektronik. Temuan yang lain ialah ada barang di katalog elektronik tapi ternyata setelah ditanyakan, sudah tidak ada lagi persediaan barang tersebut. Contoh barang lain yang dibutuhkan tapi belum ada di katalog elektronik adalah *roll o pack* sehingga pengadaannya diluar *e-purchasing* oleh pejabat pengadaan DJKN. Selain itu juga pernah ada satker yang membutuhkan scanner dengan spesifikasi tertentu. Scanner tersebut tidak ada di katalog elektronik. Yang ada di katalog elektronik adalah scanner dengan spesifikasi lain. Akhirnya satker DJP tersebut mengganti spesifikasinya disesuaikan dengan yang ada di katalog elektronik.
- d. Pada beberapa kondisi harga yang tertera di katalog elektronik lebih mahal dibandingkan dengan di pasaran untuk spesifikasi barang yang sama.
- e. Dijumpai jenis barang dalam katalog elektronik dimana harga yang tertera tidak termasuk biaya instalasi. Sehingga satuan kerja harus menambahkan lagi biaya pemasangan pada barang tersebut. Selain itu, tidak jelasnya informasi mengenai biaya lainnya (biaya asuransi dan biaya distribusi) akan menyusahakan pihak satuan kerja karena tidak jelas siapa yang bertanggungjawab jika terjadi kerusakan atau kesalahan pasang. Pada kondisi ini, pejabat pengadaan

melakukan negosiasi biaya pengiriman dan negosiasi harga barang/ jasa itu sendiri.

- f. Secara umum semua responden mengaku lebih cepat proses dan pengurusan administrasinya ketika menggunakan *e-purchasing*. Aplikasi yang ada juga mendukung pencapaian tujuan pengadaan barang dan jasa.
- g. Terdapat pengalaman yang mengecewakan ketika menggunakan katalog elektronik. Misalnya saat proses pengadaannya mendekati akhir tahun. Sudah klik pesan, akan tetapi sampai batas waktu yang diperlukan barang belum dikirim karena penyedia banyak melayani satker seluruh Indonesia. Padahal proses pencairan anggarannya sudah lewat. Satker lain mengaku kewewa karena spesifikasi barang yang didatangkan tidak sesuai dengan yang ada di katalog elektronik untuk pengadaan jasa sewa mobil. Pengalaman kurang menyenangkan yang lain adalah saat pengadaan kendaraan dinas roda dua, pejabat pengadaan memerlukan waktu sampai empat bulan karena penyedia lambat mengapprove pesanan.

4.2. Pembahasan

Katalog elektronik muncul sebagai jawaban atas permintaan barang dan jasa yang relatif sama di semua satuan kerja. Dengan katalog elektronik yang pengadaannya melalui mekanisme *e-purchasing*, ada jaminan bahwa barang/ jasa yang dibutuhkan dapat disediakan dengan cepat, murah, efektif dan memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Menurut Adrian Sutedi dalam bukunya *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, dengan *e-procurement*, pengadaan barang dapat berlangsung secara transparan karena tidak ada pertemuan fisik antara pengguna barang dan penyedia barang (p. 258).

Dengan kondisi tersebut memang menjadi wajar jika katalog elektronik menjadi primadona bagi para pejabat pengadaan atau PPK untuk dapat dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Disisi lain masih ada keterbatasan di katalog elektronik tersebut. Beberapa satuan kerja melakukan pengadaan melalui pengadaan langsung maupun pelelangan ketika tidak menemukan barang/ jasa yang dibutuhkan. Contohnya BPPK yang memiliki kegiatan utama yaitu pendidikandanpelatihan. Untuk tujuan tersebut, BPPK membutuhkan perlengkapan peserta. Salah satu perlengkapan peserta diklat adalah tas. Menurut pejabat pengadaan di BPPK, tas tidak ditemukan dalam katalog elektronik padahal kebutuhan akan tas sangat besar. Dengan total peserta diklat yang dibutuhkan setiap tahun yang mencapai lebih dari 1000 peserta, maka dapat dihitung kebutuhan tas dan anggarannya sangat besar. Karena tidak ditemukan dalam katalog elektronik maka satker BPPK tersebut melakukan proses pelelangan untuk memenuhi kebutuhan tas dan perlengkapan peserta diklat yang lain. Di sisi lain, ada kesulitan untuk menyusun spesifikasi teknis pada perlengkapan peserta, misalnya berupa pulpen. Jika tersedia barang berbentuk pulpen dengan spesifikasi teknis dan harga dalam katalog elektronik, hal itu akan memudahkan dalam proses pengadaannya. Satker DJKN membutuhkan roll o pack dan kebutuhan tersebut tidak tersedia di katalog elektronik sehingga membelinya diluar katalog elektronik. Kebutuhan akan sewa kendaraan dinas yang terbatas penyediaannya di katalog elektronik membuat pejabat pengadaan satker KPPBC tidak memiliki pilihan lain.

Demikian juga dengan satker DJP yang tidak menemukan scanner sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Mengenai harga yang lebih murah dibandingkan dengan penyedia konvensional, ternyata ditemukan tidak semua barang yang ada di katalog elektronik harganya lebih rendah dibandingkan dengan di pasaran. Misalnya, ada satuan kerja yang membutuhkan kamera. Pada saat melihat katalog elektronik, harga yang tercantum untuk merk sony dan spesifikasi tertentu adalah Rp. 8 juta. Harga tersebut dibandingkan harga di pasaran memang lebih murah. Akan tetapi pada saat itu terdapat acara pameran elektronik dimana salah satu barang yang dipamerkan adalah kamera. Pejabat pengadaan melihat barang-barang di pameran tersebut dan ditemukan harga kamera untuk merk dan spesifikasi yang sama (Sony) adalah Rp. 6 juta-an. Sehingga pejabat pengadaan membelinya melalui pameran elektronik tersebut.

Peristiwa yang lain adalah kebutuhan akan barang berupa genset yang berkapasitas diatas 100 KVA. Pada katalog elektronik disebutkan harga dan spesifikasi dimana harga tersebut tidak termasuk biaya instalasi. Untuk jenis genset tersebut memerlukan keahlian khusus untuk memasangnya. Jika menggunakan tenaga lain (teknisi lokal misalnya) untuk memasangnya dikhawatirkan genset malah akan rusak. Jika terjadi kerusakan, tidak jelas siapa yang akan bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Kondisi lain terjadi saat satuan kerja memerlukan kursi. Barang dikirim dari Jakarta ke lokasi kantor dalam kondisi terpisah-pisah antar bagiannya. Begitu kursi sampai di kantor, kursi harus dirakit untuk bisa digunakan. Penyedia awalnya tidak bersedia untuk merakit kursi tersebut, namun dengan negosiasi dan ungkapan bahwa atas pembelian kursi tidak akan dibayar, maka penyedia bersedia untuk merakitnya.

Untuk kondisi dimana satuan kerja harus menambahkan biaya pemasangan atau biaya-biaya lain yang berhubungan dengan barang/jasa sampai siap untuk digunakan, hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan anggaran yang dibutuhkan. Padahal proses penganggaran memerlukan waktu jika harus pada kesimpulan untuk merevisi dokumen anggaran. Termasuk juga besaran biaya yang dibutuhkan untuk proses distribusi dan pemasangan. Hal ini mengakibatkan harga total atas barang tersebut menjadi lebih mahal. Peristiwa tersebut dialami oleh beberapa satuan kerja yang diteliti. Sesuai dengan konsep pola perolehan produk e-commerce khususnya yang berwujud barang harus melalui perantara yaitu jasa layanan distribusi barang. Kejadian ini menambah risiko kerusakan atau kehilangan dalam jalur yang tidak dapat dikontrol oleh penyedia maupun konsumen. Inilah konsekuensi perubahan perdagangan dari konsep tradisional menjadi elektronik.

Pada salah satu satuan kerja yang diteliti, jika dibandingkan antara pengadaan melalui katalog elektronik dan pelelangan secara kontraktual, maka didapatkan data bahwa pengadaan melalui pelelangan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan melalui katalog elektronik. Sepanjang tahun 2018 sampai dengan akhir September 2018, jumlah paket dan nilai pengadaannya ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Data Paket Pengadaan Melalui Katalog Elektronik Tahun 2018 (s.d. September 2018)
Sumber : Bagian Keuangan Satker ABC

No	Jenis Paket Pengadaan	Jenis Belanja	Jenis Barang/ Jasa	Nilai Paket (dalam Rupiah)
1	Lensa kamera, printer dan LCD interaktif	Belanja Modal	Barang	70.150.000
2	Kursi pengajar dan kursi peserta Diklat	Belanja Modal	Barang	37.784.500
3	Kursi aula	Belanja Modal	Barang	44.280.000
4	Kursi pegawai	Belanja Modal	Barang	58.560.000
5	Meja aula	Belanja Modal	Barang	19.824.640
6	<i>Cubicle</i>	Belanja Modal	Barang	159.000.000
7	Laptop	Belanja Modal	Barang	17.415.600
8	Scanner dan UPS	Belanja Modal	Barang	82.400.800
	Jumlah			489.415.540

Tabel 3. Data Paket Pengadaan Melalui Pelelangan Tahun 2018 (s.d. September 2018) Melalui Monitoring Kontrak
Sumber : Bagian Keuangan Satker ABC

No	Jenis Paket Pengadaan	Jenis Belanja	Jenis Barang/ Jasa	Nilai Paket (dalam Rupiah)
1	Pengadaan jasa konsumsi diklat semester I	Belanja Barang	Jasa Lainnya	655.829.860
2	Pengadaan jasa laundry diklat	Belanja Barang	Jasa Lainnya	222.119.260
3	Pengadaan seragam dan perlengkapan diklat kesamaptaan	Belanja Barang	Barang	273.494.100
4	Pengadaan jasa akomodasi latsar CPNS golongan II periode III dan IV	Belanja Barang	Jasa Lainnya	3.353.078.000
5	Pengadaan ATK peserta diklat	Belanja Barang	Barang	380.182.000
6	Pengadaan jasa konsumsi diklat semester II	Belanja Barang	Jasa Lainnya	838.453.020
7	Pengadaan jasa konsultasi perencana renovasi gedung serbaguna	Belanja Barang	Jasa Konsultasi	3.982.000
8	Pengadaan jasa konsultasi pengawas renovasi gedung serbaguna	Belanja Barang	Jasa Konsultasi	2.519.000
9	Pengadaan pekerjaan jasa konstruksi renovasi gedung serbaguna	Belanja Barang	Pekerjaan Konstruksi	48.065.600
	Jumlah			5.777.722.840

Dari dua tabel diatas, dapat dilihat bahwa satker melakukan pengadaan melalui katalog elektronik untuk barang yang terdapat di katalog elektronik yaitu lensa kamera,

printer, LCD interaktif, kursi, meja, *cubicle*, laptop, scanner dan UPS. Semua barang yang dibeli melalui katalog elektronik termasuk pada belanja modal DIPA. Total nilai pengadaannya adalah Rp.489.415.540.

Sedangkan pengadaan melalui metode pelelangan terdiri dari pengadaan untuk konsumsi, laundry, akomodasi, seragam peserta diklat dan jasa konsultasi untuk perencana, pengawas dan untuk pekerjaan konstruksi renovasi gedung. Total jumlah anggarannya adalah Rp. 5.777.722.840.

Dari perbandingan dua metode pengadaan tersebut, maka pengadaan melalui pelelangan memiliki jumlah paket dan nilai yang lebih besar. Ketika ditanyakan kepada pejabat pengadaan dan PPK satuan kerja, hal itu disebabkan karena paket pekerjaan yang dilelangkan belum ditemukan di katalog elektronik sehingga harus memilih metode pemilihan penyedia yang lain yaitu pelelangan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Maka permasalahan yang muncul disini adalah masih terbatasnya jenis barang/jasa di katalog elektronik sehingga untuk keperluan yang berulang, misalnya ATK peserta diklat, masih menggunakan metode pelelangan. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah nomor 11 tahun 2018 tentang katalog elektronik, katalog elektronik meliputi bukan hanya barang, namun juga pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Namun sebagian besar barang/jasa yang tersedia di katalog elektronik adalah kategori barang. Sementara kebutuhan akan jasa lainnya, pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi juga banyak terdapat di satuan kerja. Jika jenis barang/jasa selain barang tersedia di katalog elektronik, maka pejabat pengadaan akan dapat melaksanakan pengadaan barang/jasanya melalui katalog elektronik tersebut.

Pengadaan barang dan jasa melalui *e-purchasing* akan menghemat banyak anggaran. Pemkot Surabaya menghemat 25%. Penghematan juga dirasakan oleh berbagai pihak yang menerapkan e-proc. Di dunia swasta, British Telcoms, berhasil memotong biaya rata-rata transaksi pengadaan barang dan jasa dari US 80 dolar menjadi 8 dolar dalam 1,3 juta transaksi. Penghematan juga dirasakan oleh IBM, The wall street Journal, Raytheon dan lain-lain (Warta ekonomi dalam Faizah Rozy dkk "smart buying yang menghemat anggaran".p. 272). Sehingga mau tak mau langkah revolusioner perkembangan pengadaan barang dan jasa melalui teknologi ini harus diterima sebagai bagian dari perubahan. Dalam bukunya "101 Cara Meningkatkan Kinerja Bisnis", Donald Waters menyebutkan cara ke-11 yaitu "Menyambut perubahan". Kita bekerja dengan perubahan yang terjadi terus menerus. Jika tidak merespon perubahan organisasi akan mengalami penurunan dan ditinggalkan .

Beberapa pejabat pengadaan menyebutkan bahwa lebih menyukai menggunakan katalog elektronik karena selain mudah, juga ada payung hukumnya untuk menjada diri dari tindakan hukum di kemudian hari. Selain penghematan, pengadaan barang dan jasa melalui *e-purchasing* juga dapat meminimalisasi terjadinya tindakan korupsi. *E-procurement* sesuai dengan instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Telah dirasakan manfaatnya oleh pengguna di banyak Kementerian/ Lembaga dengan penghematan sebesar 30-40% dalam proyeknya. Keuntungan lain adalah adanya pengawasan masyarakat sehingga diharapkan di masa yang akan datang dapat mengurangi kecurangan (Adrian.2014.p 83).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan dan merujuk pada permasalahan penelitian sebagai berikut. *E-purchasing* menggunakan katalog elektronik menjadi primadona bagi pejabat pengadaan karena memiliki keuntungan yang banyak terlebih proses yang singkat dan dapat terhindar dari masalah hukum. Oleh karena itu, baik pejabat pengadaan maupun PPK akan mencari data barang dan jasa yang dibutuhkan melalui katalog elektronik terlebih dahulu sebelum memilih dengan proses pemilihan penyedia yang lain, misalnya dengan pengadaan langsung. Ditemukan fakta bahwa tidak semua kebutuhan barang dan jasa satuan kerja tersedia di katalog elektronik. Ada barang/jasa tertentu yang belum ada di katalog elektronik sehingga pejabat pengadaan membelinya diluar. Harga yang disebutkan di katalog elektronik belum tentu menjadi harga sampai barang/jasa itu siap digunakan. Terkadang diperlukan biaya tambahan selain harga barang/jasanya, misalnya biaya pengiriman, biaya asuransi dan biaya pemasangan. Masih dimungkinkan untuk melakukan negosiasi atas harga dan biaya lain di katalog elektronik. Negosiasi ini terutama untuk biaya diluar harga barang/jasa.

Hasil lain dari penelitian ini adalah terdapat kemungkinan harga diluar katalog elektronik lebih murah dibandingkan harga katalog elektronik. Ditambah dengan biaya yang belum final, menjadikan pejabat pengadaan memilih membeli barang melalui pengadaan langsung. Masih diperlukan keterangan tambahan yang jelas atas barang/jasa tertentu sehingga tidak membingungkan satuan kerja ketika memesan produk tersebut. Informasi yang ada di katalog elektronik masih belum lengkap sehingga pejabat pengadaan perlu memastikan terlebih dahulu sebelum memesan. Membeli barang/ jasa melalui *e-procurement* mengandalkan kepercayaan. Oleh karena itu penyedia harus mampu membangun tingkat kepercayaan konsumen. Demikian juga para konsumen yang akan mendapat layanan dalam sistem adalah konsumen yang terpercaya juga. Penyedia harus dapat menjaga citra dirinya dan kualitas produknya agar dapat terwujud kepuasan konsumen.

5.2. Saran

Saran atau rekomendasi pada penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut. Kepada LKPP untuk dapat menambah jenis produk dalam katalog elektronik sehingga menjamin ketersediaan dan harga barang. Jenis barang dan jasanya juga bervariasi sehingga tidak didominasi oleh barang saja, namun juga jasa lainnya, jasa konsultasi dan pekerjaan konstruksi. Hal ini sesuai dengan target LKPP untuk mewujudkan 225.000 produk pada tahun 2019. Pada momen-momen tertentu, LKPP melalui katalog elektronik mengadakan program diskon sehingga menjamin harga barang di katalog elektronik tersebut dapat lebih murah lagi. Sebagaimana pada *e-commerce* lainnya yang juga mengadakan program promo baik promo harga barang maupun promo ongkos kirim. Agar dimunculkan dalam katalog elektronik biaya tambahan yang diperlukan dan besarnya. Hal ini untuk memudahkan satuan kerja dalam proses penganggaran.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Temuan ini memberikan implikasi kebijakan terkait katalog elektronik dan *e-purchasing*. LKPP menyediakan lebih banyak lagi jenis barang/jasa yang bisa dibeli melalui katalog elektronik. Hal ini akan memberikan rasa aman kepada pejabat pengadaan dan PPK. Selain itu adanya kepastian hukum bagi penyedia jika tidak dapat melaksanakan pesanan melalui katalog elektronik yaitu diberikan sanksi. Melalui peraturan pengadaan barang dan jasa yang baru, PPK berwenang melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selama ini di lapangan masih ada perbedaan perlakuan untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 apakah diadakan oleh pejabat pengadaan atau PPK.

Penelitian ini terbatas pada satuan kerja yang disebut dalam unit analisis. Sementara pelaksanaan *e-purchasing* terdapat di semua kementerian/ lembaga. Oleh karena itu kepada peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan unit analisis yang berbeda dan waktu yang berbeda. Demikian juga, penggunaan metodologi yang berbeda akan sangat memperkaya hasil penelitian yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

Penghargaan

Terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan kepada semua pihak yang turut membantu terlaksananya penelitian ini, yaitu kepada pimpinan dan rekan-rekan di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, narasumber penelitian dan panitia penyelenggara SNKN 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

LKPP

-----, Peraturan Kepala LKPP nomor 11 tahun 2018 tentang Katalog Elektronik

-----, Peraturan Kepala LKPP nomor 14 tahun 2015 tentang E-purchasing

-----, Surat Edaran Kepala LKPP nomor 1 tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/ Jasa dengan Sistem E-purchasing

-----, Surat Edaran Kepala LKPP nomor 4 tahun 2016 tentang Pengusulan Barang/Jasa untuk Katalog Elektronik

-----, Surat Edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-purchasing

-----, Keputusan Deputy Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 7 tahun 2015 tentang syarat dan Ketentuan Pembelian barang Secara Online

Buku

- Barkatullah, Abdul Halim. Prasetyo, Teguh. 2005. *Bisnis E-commerce. Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Creswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sedarmayanti. 2014. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi*. PT Refika Aditama.
- Sutedi, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
- Sutedjo, Budi. 2002. *Perspektif E-Business. Tinjauan Teknis, Manajerial dan Strategi*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- The Drucker Foundation. 2001. *The Organization of The Future. Organisasi Masa Depan*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Waters, Donald. 2001. *101 Cara Meningkatkan Kinerja Bisnis*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

Jurnal

- Barngetuny, D. C. & Kimutai, G. (2015). Effects of e-procurement on supply chain management performance in Elgeyo-Marakwet County. *International Academic Journal of Procurement and Supply Chain Management*, 1 (5), 99-120
- Croom, S & Brandon-Jones, A 2007, 'Impact of e-procurement: Experiences from implementation in the UK public sector' *Journal of Purchasing and Supply Management*, vol 13, no. 4, pp. 294-303. DOI: 10.1016/j.pursup.2007.09.015
- Hidayat, Rahmat. 2015. *Penerapan e-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur)*. *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol 21 Nomor 2 Tahun 2015. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/10155> diunduh tanggal 10 April 2017
- Iskandar, A. Ika. 2013. *Analisis Pengadaan Barang/ Jasa di Pemkot Sukabumi, Pemkot Bogor dan LKPP*. Tesis FE UI. Diunduh pada tanggal 10 April 2017
- Matunga, et all. (2013). The Effect of E-Procurement Practices on Effective Procurement in Public Hospitals: A Case of KISII Level 5 Hospital. *American International Journal of Contemporary Research* Vol. 3 No. 8; August 2013
- Nurchana, Arindra Rossita Arum. 2014. *Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2, Hal. 355 -359. Diunduh pada tanggal 10 April 2017
- S Candra and F E Gunawan (2017). The impact of e-Procurement practice in Indonesia government: A Preliminary Study (The case of Electronic Procurement Service at Bekasi District). *IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series* 801 (2017) 012023

Siricha and Theuri (2016). The Effects of Electronic Procurement on Organizational Performance In Kenya Ports Authority. IJIR, Volume 2- Issue-11, 2016. ISSN 2454-1362

Wahyuningsih, Sri Eti. 2013. *Implementasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat Dan Keluarga Berencana (BP2AMKB) Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013. Diunduh tanggal 10 April 2017

http://www.mudjisantosa.net/2013/09/keuntungan-adanya-katalog_elektronik-dan-e.html. diunduh tanggal 10 April 2017

<http://www.worldbank.org/en/topic/ict/brief/e-government>

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Garis Besar Proses PBJ (Sumber : LKPP)
Gambar 2 : Alur e-purchasing melalui katalog elektronik (Sumber : LKPP)

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Data Transaksi E-purchasing Tahun 2012- 2015 (Sumber : website LKPP)
Tabel 2 : Data Paket Pengadaan Melalui Katalog Elektronik Tahun 2018 (s.d. September 2018) Sumber : Bagian Keuangan Satker ABC
Tabel 3 : Data Paket Pengadaan Melalui Pelelangan Tahun 2018 (s.d. September 2018) Melalui Monitoring Kontrak. Sumber : Bagian Keuangan Satker ABC